



PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Sbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NOVILIA EKA HARNITA, bertempat tinggal di Lingkungan II Barung-barung, Kelurahan Tapan Nauli II, Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

DENNY KUSNO UMBORO, bertempat tinggal di Dusun II Desa Rawa Makmur, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 16 Desember 2021 dalam Register Nomor 100/Pdt.G/ 2021/ PN Sbg., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Desember 2004 sesuai dengan Surat Nikah Nomor : 075/GKSBS/Skt/VII/2004 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Marthen Rato Bani, S. Th tertanggal 27 Desember 2004;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan pernikahan menjalani rumah tangga yang baik dan rukun layaknya pasangan suami istri;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menjalani rumah tangga telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama yaitu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Cer
elia Shierley Atmadita, lahir tanggal 02 Juli 2008 sesuai dengan
Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 189 / 2008 tertanggal 17 Juli 2008;

4. Bah
wa puncak Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi
dikarenakan Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain tanpa
sepengetahuan Penggugat dan seluruh pinjaman yang Tergugat pinjam
kerap kali ditagih oleh pemberi pinjaman kepada Penggugat;

5. Sel
anjutnya Penggugat sering menanyakan kepada Tergugat mengenai
pinjaman uang yang Tergugat pinjam untuk kebutuhan apa yang
dipergunakan oleh Tergugat secara tidak jelas;

6. Aki
bat Seringnya pihak-pihak pemberi pinjaman yang datang untuk menagih
kepada Tergugat akhirnya Tergugat merasa takut dan pergi,
meninggalkan rumah, Bahwa selama meninggalkan rumah anak, dan
Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat kurang lebih selama 9
Tahun;

7. Bah
wa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak
bulan Juli tahun 2012;

8. Pen
ggugat mendapatkan informasi dari kerabat Penggugat, bahwa Tergugat
selama ini telah tinggal serumah dengan perempuan lain di Jl. Arion Aek
Tolang Kec. Pandan.

Untuk memastikan informasi tersebut, pada bulan Februari 2021
Penggugat mendatangi ke tempat tersebut dan ternyata benar bahwa
Tergugat memang benar telah tinggal serumah dengan perempuan lain.
Sehingga Penggugat kecewa akan hal itu, apalagi Tergugat sempat
memaki-maki Penggugat dan melakukan pengusiran dari kediaman
Tergugat tersebut;

9. Bah
wa Perbuatan yang dilakukan Tergugat adalah perilaku yang melanggar
aturan Agama dan sudah tidak mencerminkan prilaku seorang kepala
rumah tangga yang baik dalam rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat;

Halaman 2 dari 19 Hal Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Sbg.



10. Bah
wa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar, namun
Penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran dan
selanjutnya Penggugat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir
maupun batin dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat
mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Sibolga;

11. Bah
wa berdasarkan fakta diatas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat
secara hukum dapat dinyatakan putus karena Perceraian, sesuai dengan
ketentuan pasal 38 Undang-undang No.1 Tahun 1975 tentang
pelaksanaan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Berdasarkan hal-hal diuraikan di atas, mohon kiranya yang terhormat, Ketua
Pengadilan Negeri Sibolga CQ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga
berkenan untuk memutuskan hubungan hukum perkawinan antara
Penggugat dengan Tergugat karena alasan "PERCERAIAN"

Karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibolga c.q
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga agar berkenan memeriksa dan
memutuskan permohonan gugat cerai ini selanjutnya memohon putusan
yang amarnya sebagai berikut :

P R I M A I R :

1. Me
nerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Me
nyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
berdasarkan sesuai dengan Surat Nikah Nomor :
075/GKSBS/Skt/VII/2004 dihadapan pemuka agama Kristen yang
bernama Pdt. Marthen Rato, S.Th tertanggal 27 Desember 2004, putus
karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;

3. Me
nyatakan hak asuh anak dan pemeliharaan anak berada dalam
kekuasaan Penggugat yang bernama :

- Cer
elia Shierley Atmadita, lahir tanggal 02 Juli 2008 sesuai dengan
kutipan Akta Kelahiran Nomor : 189 / 2008 tertanggal 17 Juli 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Me

nghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Taklim Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutuskan permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Kepada Tergugat Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Sbg tanggal 21 Desember 2021, Relas Panggilan Kepada Tergugat Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Sbg tanggal 6 Januari 2022, Relas Panggilan Kepada Tergugat Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Sbg tanggal 17 Januari 2022, dan Relas Panggilan Kepada Tergugat Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Sbg tanggal 2 Februari 2022 yang dijalankan oleh Endy Pangihutan, S.H., yang mana panggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir tanpa suatu alasan yang sah, maka proses mediasi dalam perkara *a quo* sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/ 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-6 sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Novilia Eka Harnita, NIK 1608125911760001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1201071511190001 atas nama Kepala Keluarga Novilia Eka Harnita, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 4 dari 19 Hal Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan Sipil dan Pencatatan Sipil pada tanggal 18 November 2019, yang diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1608121007090006 atas nama Kepala Keluarga Denny Kusno Umboro, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Buay Madang Timur, pada tanggal 4 Mei 2011, yang diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Surat Nikah Nomor: 075/GKSBS/Skt/VII/2004 atas nama Denny Kusno Umboro dan Novilia Eka Harnita yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan (GKSBS) Srikaton dan ditandatangani oleh Ketua yang bernama Pnt. Siswoyo, Spd dan Sekretaris yang bernama Pnt. Drs. Y. Hartono pada tanggal 27 Desember 2004, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 203/P.4/2004 atas nama Denny Kusno Umboro dengan Novilia Eka Harnita, yang dikeluarkan di Baturaja dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Oku yang bernama Syahrul Bahri, S.H., tanggal 27 Desember 2004, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Cerelia Shierley Atmadita, anak perempuan dari suami isteri Denny Kusno Umboro dan Novilia Eka Harnita, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil pada tanggal 17 Juli 2008, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 dan P-6 tersebut di atas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, sedangkan bukti surat P-2 sampai P-5 telah bermaterai cukup akan tetapi tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, di bawah sumpah/ janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Antonius Simatupang, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengontrak rumah Paman Saksi yang berada di Poriaha;
- Bahwa Poriaha sama dengan Tapian Nauli;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sibolga karena mengajukan gugatan perceraian;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Denny Kusno Umboro ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Penggugat di sebuah warung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi dan Penggugat gereja pada 1 (satu) gereja yang sama yaitu HKBP Poriaha;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat pergi gereja bersama-sama, akan tetapi Saksi saksi sering melihat Penggugat gereja sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang nama panggilannya adalah Cerelia;
- Bahwa Saksi pernah mendengar permasalahan Penggugat dan Tergugat yang mana permasalahan yang Saksi dengar dari pembicaraan warga adalah permasalahan utang Tergugat dan Saksi juga pernah mendengar penagih bertanya di warung untuk mencari Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah utang Tergugat;
- Bahwa Penggugat belum menikah lagi, sedangkan untuk Tergugat Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar keributan seperti teriakan dari rumah Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Saksi hanya pernah mendengar dari pembicaraan ibu-ibu di lingkungan;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat Tergugat pada tahun 2019;
- Bahwa Penggugat mulai mengontrak di rumah Paman Saksi sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat pada saat Penggugat baru mulai mengontrak pada tahun 2019, akan tetapi kemudian Saksi hanya sekali-kali saja melihat Tergugat di warung. Setelah tahun 2019, Saksi tidak pernah lagi berjumpa dengan Tergugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Bambang Taruno, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Penggugat dan juga anak Penggugat merupakan murid Saksi di sekolah;

Halaman 6 dari 19 Hal Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pihak sekolah memanggil orang tua para murid, orang tua anak Penggugat dan Tergugat yang selalu datang adalah Penggugat. Kemudian Saksi berkata kepada Penggugat saat disekolah agar sekali-sekali juga suami Penggugat datang kesekolah memenuhi panggilan pihak sekolah. Setelah Saksi tanyakan, Penggugat cerita dan mengatakan bahwa Penggugat sudah ditinggalkan suami Penggugat. Sejak Penggugat cerita, Saksi mengetahui bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada permasalahan dan Penggugat sudah ditinggalkan Tergugat;
- Bahwa Saksi lupa tanggal Penggugat menceritakan kejadian tersebut, akan tetapi kira-kira pada tahun 2018 sebelum pandemic Covid-19;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Kristen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa nama anak Penggugat dan Tergugat adalah Cerelia Shierley Atmadita yang mana Saksi mengingat nama anak tersebut karena Cerelia Shierley Atmadita merupakan salah satu siswa yang berprestasi di sekolah;
- Bahwa Cerelia Shierley Atmadita beragama Kristen yang lahir di Sleman sesuai Akta Kelahiran Anak tersebut yang mana Saksi mengetahuinya karena Saksi menerbitkan SKHU;
- Bahwa Saksi lupa tanggal lahir Cerelia Shierley Atmadita, akan tetapi Cerelia Shierley Atmadita sekarang berada di kelas 2 SMP;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut sesuai dengan yang pernah diterangkan oleh Penggugat dan Penggugat tidak pernah lagi menceritakan hal tersebut. Akan tetapi pada malam di hari Rabu, Penggugat datang dan bertanya kepada Saksi apakah Saksi bersedia menjadi saksi di Pengadilan dan Saksi menyatakan bersedia karena rasa kemanusiaan. Saksi melihat Penggugat memiliki perilaku yang baik di lingkungannya tinggal dan Saksi tidak pernah mendengar hal yang tidak baik tentang Penggugat yang mengakibatkan Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak bertanya langsung kepada Penggugat apa yang menjadi permasalahan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi setelah Saksi mencari informasi dari beberapa tetangga yang menjadi

Halaman 7 dari 19 Hal Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah masalah utang Tergugat;

- Bahwa Saksi pernah sesekali didatangi oleh orang yang mencari Tergugat ke rumah Saksi pada tahun 2018 yang mana orang yang mencari Tergugat tersebut memperlihatkan KTP milik Tergugat
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar keributan dari rumah Penggugat dan Tergugat secara langsung, tapi Saksi pernah mendengar adanya keributan antara Penggugat dan Tergugat dari istri Saksi;
- Bahwa Penggugat masih tinggal di tempat tinggalnya sekarang, tetapi kalau Tergugat sudah tidak lagi sejak tahun 2018;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat belum menikah lagi dan Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat sudah menikah kembali;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat Tergugat pada tahun 2018 yang mana Saksi melihat Tergugat sesekali, akan tetapi pada tahun 2019 Saksi tidak melihat Tergugat lagi;
- Bahwa pada tahun 2019 sampai dengan sekarang, Saksi masih merupakan guru Cerelia Shierley Atmadita;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi untuk memenuhi kehidupan sehari-hari Tergugat bekerja sebagai penjual gorengan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan mulai Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi dapat Saksi pastikan bahwa sejak tahun 2019 Tergugat sudah tidak ada lagi karena Saksi bertugas saat pemilihan Presiden dan pada saat pendataan dari rumah ke rumah Tergugat sudah tidak ada lagi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bertumbuh dengan baik;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan di persidangan pada tanggal 23 Februari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu lagi kemudian mohon Majelis Hakim memberikan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 8 dari 19 Hal Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Sbg.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ikhwal ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut oleh Pengadilan Negeri Sibolga berdasarkan Relaas Panggilan Kepada Tergugat Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Sbg tanggal 21 Desember 2021, Relaas Panggilan Kepada Tergugat Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Sbg tanggal 6 Januari 2022, Relaas Panggilan Kepada Tergugat Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Sbg tanggal 17 Januari 2022, dan Relaas Panggilan Kepada Tergugat Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Sbg tanggal 2 Februari 2022 yang dijalankan oleh Endy Pangihutan, S.H. selaku Jurusita Pengadilan Negeri Sibolga;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan ia tidak pula mengirimkan jawaban atau menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula memberitahukan tentang alasan ketidakhadirannya itu, sekalipun ia telah dipanggil dengan sah dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mau menggunakan haknya atau Tergugat telah melepaskan hak untuk membela kepentingannya terhadap surat gugatan Penggugat, sehingga oleh karenanya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 149 RBg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan jawaban terhadap surat gugatan Penggugat, tidak berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan begitu saja, melainkan haruslah diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu apakah surat gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan/ atau beralasan hukum sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari dengan seksama materi gugatan dalam perkara *a quo*, maka secara substansial pokok persengketaan termuat pada petitum gugatan angka 2 (dua)

Halaman 9 dari 19 Hal Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu “Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan sesuai dengan Surat Nikah Nomor : 075/GKSBS/Skt/VII/2004 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Marthen Rato, S.Th tertanggal 27 Desember 2004, putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 dan P-6 tersebut di atas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, sedangkan bukti surat P-2 sampai dengan P-5 telah bermaterai cukup akan tetapi tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 yang mempunyai kaidah hukum, bahwa “fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan (perdata)”, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat P-2 sampai dengan P-5 yang diajukan oleh Penggugat tersebut sepanjang bersesuaian atau relevan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yaitu 1. Saksi Antonius Simatupang dan 2. Saksi Bambang Taruno;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengesampingkan bukti yang tidak relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan perceraian telah diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

1. Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan;
2. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri;

Menimbang, Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam

Halaman 10 dari 19 Hal Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf b diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat, dimana berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-1) dan Kartu Keluarga (Bukti P-2) diperoleh fakta bahwa Penggugat beralamat di Lingkungan II Barung-barung, Kelurahan Tapian Nauli II, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, yang mana alamat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga maka dengan demikian Pengadilan Negeri Sibolga berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai sahnya perkawinan, yaitu:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nikah (bukti P-4), Akta Perkawinan (bukti P-5) dan keterangan Saksi Antonius Simatupang dan Saksi Bambang Taruno, dapat diperoleh fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut agama Kristen dihadapan Pendeta yang bernama Pendeta Marthen Rato Bani, S.H., pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2004 di Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan (GKSBS) Srikaton, artinya bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan telah memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pula dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Kabupaten OKU pada tanggal 27 Desember 2004 sehingga telah memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat, yang

Halaman 11 dari 19 Hal Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohonkan “Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan sesuai dengan Surat Nikah Nomor : 075/GKSBS/Skt/VII/2004 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Marthen Rato, S.Th tertanggal 27 Desember 2004, putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya”, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan perkawinan dapat putus karena

- a. Kematian;
- b. Perceraian;
- c. Atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, alasan perceraian telah ditentukan didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi berdasarkan alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan dan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan yang diuraikan diatas, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat merupakan alasan yang dimaksud dalam Pasal 19

Halaman 12 dari 19 Hal Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, yaitu Saksi Antonius Simatupang dan Saksi Bambang Taruno menyatakan bahwa baik Saksi Antonius Simatupang maupun Saksi Bambang Taruno pernah mendengar dari orang lain adanya keributan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi baik Saksi Antonius Simatupang maupun Saksi Bambang Taruno tidak pernah melihat secara langsung adanya keributan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi Antonius Simatupang dan Saksi Bambang Taruno menyatakan bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai hutang Tergugat yang mana hal tersebut diketahui oleh Saksi Antonius Simatupang dan Saksi Bambang Taruno karena pernah adanya seseorang penagih hutang yang mencari keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Antonius Simatupang yang menyatakan bahwa Penggugat mengontrak di rumah Paman Saksi Antonius Simatupang tersebut pada tahun 2019 yang mana pada tahun tersebut Saksi Antonius Simatupang masih sesekali melihat keberadaan Tergugat, akan tetapi Saksi Antonius Simatupang tidak pernah lagi mengetahui keberadaan Tergugat sampai pada saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bambang Taruno yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi Bambang Taruno tersebut pernah melihat Tergugat sesekali pada tahun 2018, akan tetapi pada tahun 2019 Saksi Bambang Taruno tidak pernah lagi melihat atau mengetahui keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa baik Saksi Antonius Simatupang maupun Saksi Bambang Taruno tidak ada yang mengetahui dengan pasti kapan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat atau kapan Penggugat dan Tergugat tidak berada dalam satu rumah yang sama, akan tetapi berdasarkan keterangan Saksi Antonius Simatupang dan Saksi Bambang Taruno, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah tahun 2019, Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan tidak pula diketahui keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi permasalahan rumah tangga diakibatkan oleh hutang Tergugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dari rumah

Halaman 13 dari 19 Hal Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dalam jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dihubungkan dengan alasan-alasan yang dapat menyebabkan perceraian sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alasan yang paling relevan adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya sebagaimana terdapat dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, sehingga tujuan perkawinan yang termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat diwujudkan kembali;

Menimbang, bahwa untuk kepastian status rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan juga untuk menghindari hal-hal yang dapat lebih merugikan Penggugat dan Tergugat dikemudian hari, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, telah terdapat cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, sehingga dengan demikian maka petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang

Halaman 14 dari 19 Hal Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperuntukkan untuk itu” serta Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan “Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksanaan atau UPTD Instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan: “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, maka untuk tertib administrasi kependudukan dan agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perceraian *a quo* pada Register Akta Perceraian serta menerbitkan Akta Perceraian sehingga diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang memohonkan “Menyatakan hak asuh anak dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan Penggugat yang bernama : Cerelia Shierley Atmadita, lahir tanggal 02 Juli 2008 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 189 / 2008 tertanggal 17 Juli 2008” beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa baik ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberikan keputusannya, sehingga antara ibu dan bapak mempunyai kewajiban yang berimbang untuk memelihara anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

Halaman 15 dari 19 Hal Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Sbg.



2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran (Bukti P-6) Kartu Keluarga (Bukti P-2 dan P-3) dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, diketahui bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat dikarunai seorang anak perempuan yang bernama Cerelia Shierley Atmadita yang lahir pada tanggal 2 Juli 2008 yang mana hingga saat ini masih berusia kurang lebih 14 (tahun) tahun oleh karenanya anak tersebut haruslah berada dalam pengasuhan dan perawatan orang yang tepat agar pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut tidak terhambat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, menyatakan bahwa Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan Tergugat dengan meninggalkan anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil dan selanjutnya saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa sejak Tergugat meninggalkan rumah, anak tersebut dalam pengasuhan dan perawatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bambang Taruno yang bekerja sebagai guru di sekolah anak Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa setiap pihak sekolah memanggil orang tua para murid, orang tua anak Penggugat dan Tergugat yang selalu datang adalah Penggugat dan Penggugat lah yang membiayai untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat apabila ditinjau dari sisi psikologis anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut lebih merasakan kasih sayang dan tanggung jawab yang diberikan oleh Penggugat sebagai ibu kandung dari anak daripada yang diberikan oleh Tergugat sehingga menurut Majelis Hakim demi kepentingan yang terbaik anak, maka petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh dan pemeliharaan anak Cerelia Shierley Atmadita berada dalam pengasuhan Penggugat selaku Ibu Kandung anak tersebut, namun berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Tergugat memiliki hak-hak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan anak tersebut serta kedua orang tua memiliki kewajiban untuk menafkahi, memelihara dan mendidik



anak mereka sebaik-baiknya secara berimbang meskipun perkawinan antara kedua orang tua anak tersebut telah putus;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya, sehingga petitum angka 1 (satu) dari Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya sesuai dengan petitum yang dimohonkan Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya secara *verstek*, sehingga petitum angka 1 (satu) dari Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan sesuai dengan Surat Nikah Nomor : 075/GKSBS/Skt/VII/2004 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Marthen Rato, S.Th tanggal 27 Desember 2004, putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak asuh anak dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan Penggugat yang bernama :
 - Cerelia Shierley Atmadita, lahir tanggal 02 Juli 2008 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 189 / 2008 tertanggal 17 Juli 2008

Halaman 17 dari 19 Hal Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022, oleh kami, Yura Pratama Yudhistira, S.H. sebagai Hakim Ketua, dan Fitra Akbar Citrawan, S.H., M.H., dan Grace Martha Situmorang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Sbg tanggal 16 Desember 2021, yang mana putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Kiky Lerrick Siahaan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitrah Akbar Citrawan, S.H.

Yura Pratama Yudhistira, S.H.

Grace Martha Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Kiky Lerrick Siahaan, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran

..... : Rp30.000,00;

2. Biaya proses

..... : Rp75.000,00;

3..... : Rp480.000,00;

Panggilan

Halaman 18 dari 19 Hal Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang.....	
4.....	
PNBP	
panggilan	Rp10.000,00;
sidang.....	
5.....	
Materai.....	Rp10.000,00;
6.....	
Redaksi	Rp10.000,00;
7. Pemberitahuan putusan Tergugat	Rp160.000,00;
8. PNBP pemberitahuan putusan	
Tergugat	Rp10.000,00;
.....	
Jumlah	Rp785.000,00;
(tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)	